

**PEMERINTAHAN KABUPATEN SIKKA**  
**KECAMATAN BOLA**

Jalan Raya Waipare - Bola No..... Telp.....

**BOLA**

---

KEPUTUSAN CAMAT BOLA

NOMOR : Pend.420/05/KCB/II/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARA

TAMAN KANAK - KANAK ( TKK ) ST. MARTINUS - BOLA

CAMAT BOLA

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi Anak Usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak St. Martinus - Bola telah menyelenggarakan Pelayanan bagi Anak Usia Dini sejak Tahun 1998 dan sampai sekarang berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak-Kanak St. Martinus-Bola telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bola Tentang izin Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Martinus-Bola
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat 1 Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Perturan Daerah Kabuapten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);
16. Peratuar Daerah Kabuapten Sikka Nomor 10Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Kepada :  
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak St. Martinus - Bola  
Alamat : RT 05 / RW 03 Dusun Bola  
Desa / Kelurahan : Bola  
Kecamatan : Bola  
Kabupaten : Sikka  
Penanggungjawab : DPP Paroki Bola  
Penyelenggara : Kepala TKK St. Martinus-Bola
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak ( TKK ) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Membuat laporan setiap bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
  3. Laporan tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Serta Camat Bola
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada TKK St. Martinus-Bola
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bola  
Pada tanggal : 10 Februari 2015

Camat Bola

  
Des. MARIANUS A. Anti M.Si  
Pembina  
NIP. 19670918 198803 1 008



**KECAMATAN BOLA  
DESA BOLA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DESA BOLA  
NOMOR : 3 Tahun 2015**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TKK Stu. MARTINUS**

**KEPALA DESA BOLA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bola, maka perlu dibentuk kepengurusan Taman Kanak-Kanak dalam Wilayah Desa Bola.  
b. bahwa mereka yang namanya diangkat dalam jabatan sebagai pengurus TK Stu. Martinus dinilai memiliki integritas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU : Membentuk kepengurusan TK. Stu Martinus dalam wilayah Desa Bola Kecamatan Bola.  
KEDUA : Menunjuk mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas jabatannya.  
KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab pengurus yakni :  
1. Ketua : Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator dan pengawas seluruh proses kegiatan serta memelihara keberlanjutan program TK Stu. Martinus Bola.  
2. Pendidik : Melaksanakan tugas pengajaran bagi peserta didik  
3. Pengasuh : Menjaga dan menjamin keamanan Peserta didik pada saat kegiatan berlangsung.  
KEEMPAT : Memberikan bantuan Operasional Taman Kanak-Kanak sesuai dengan peraturan desa yang berlaku.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bola  
Pada tanggal : 2 Januari 2015

Kepala Desa,  
  
*Klementia*  
**KLEMENTIA**

Lampiran I:

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOLA

NOMOR :

TANGGAL : JANUARI 2015

DAFTAR NAMA KEPENGURUSAN DAN PENGELOLA TK Stu. MARTINUS

NO	NAMA PAUD	PENDIDIKAN	JABATAN	TK / PAUD
1	FRANSISCA TRI INDARYATI	SPG TK	KEPALA/PENDIDIK	TK Stu. MARTINUS
2	GIOVANI RONCALLI AFRIJANI BELA, S. Pd AUD	S1 PAUD	BENDAHARA/PEN DIDIK	TK Stu. MARTINUS
3	MARIA PAULA	SMK	TATA USAHA	TK Stu. MARTINUS
4	MARIA EDELTRUDIS	SPG TK	PENDIDIK	TK Stu. MARTINUS
5	YUSTINA KORIANI	SMA	PENDIDIK	TK Stu. MARTINUS





## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : FRANSISCA TRI INDARYATI

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK ST MARTINUS BOLA

b. Alamat : RT 05/RW 03 DUSUN BOLA

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : AUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : SIKKA

g. Kecamatan : BOLA

h. Kelurahan : BOLA

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 06/DPP/15/2009

b. Tanggal : 10 11 2009

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : PEND 420/05/KCB/II/2015

d. Tanggal : 10 02 2015

Operator Dinas Pendidikan,

PASKALIS SEDA

Kepala Sekolah,

FRANSISCA TRI INDARYATI

Nip: 19680107 200801 2 015

#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

